



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**PENETAPAN**

**Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.JU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah, yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 16 Juni 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jakarta Utara, sebagai **Pemohon I;**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 19 Oktober 2002, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dengan surat permohonan tertanggal 05 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.JU, tanggal 05 Mei 2023, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Utusan Agama Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara;

Halaman 1 dari 13. Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Nurjayadih dengan disaksikan oleh beberapa orang diantaranya adalah 1. Uut bin Saman 2. Muksin Bin Fulan, dengan Mas kawin Uang Rp.100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh walinya dan Qobulnya oleh Pemohon I;
3. Bahwa pada saat pernikahnya tersebut Pemohon I berstatus Bujang dalam Usia 20 tahun sementara Pemohon II berstatus Gadis dalam Usia 17 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon, dan terakhir bertempat tinggal di alamat sebagaimana alamat di atas sampai dengan sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai satu orang anak bernama Dilah, Jakarta, 15-01-2021;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pengawasan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara, karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara siri (agama). Oleh kerennya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 13. Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan oleh karena hukum pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, pada tanggal 18 Agustus 2018 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jusrisita Pengadilan Agama Jakarta Utara telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Utara selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 08 Mei 2023, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2023, Pemohon I dengan Pemohon II hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pembacaan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.JU, tanggal 05 Mei 2023, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, dengan perubahan dan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ayah kandung Pemohon II bernama Nurjayadih;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan saudara sesusuan, maupun hubungan semenda;

Halaman 3 dari 13. Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, karena tidak jelas sebab ditolak KUA ;

Bahwa pada sidang tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3172011606960003, atas nama Huldiansyah, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 28 Juli 2020; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3172015910020003, atas nama Ferianti Oktoviyah, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 13 Oktober 2020; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : B.077/Kua.09.4.1/PW.01/03/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 14 Maret 2022; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dengan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. Mulyadi bin Satori, tempat tanggal lahir, Indramayu, 08 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kamal Muara, RT.012 RW.001, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I selama dua tahun;
- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 13. Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada bulan Agustus tahun 2018, yang dilaksanakan di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
  - Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Penjaringan, karena tidak yang mengarahkan ke KUA;
  - Bahwa saksi tidak hadir ketika pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa setahu saksi yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nurjayadih;
  - Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dua orang laki-laki, bernama Uut dan Muksin;
  - Bahwa yang saksi ketahui mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah seratus ribu rupiah;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan saudara sesusuan, maupun hubungan semenda;
  - Bahwa setahu saksi sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang ini tidak ada pihak-pihak yang mempersoalkan dan keberatan tentang status sebagai suami isteri;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk persyaratan memiliki Buku Nikah;
2. Arjuna binti Nurhasan, tempat tanggal lahir, Jakarta, 03 Juni 2005, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kapuk Kamal Kayu Besar, RT.001 RW.002, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara;
- Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 13. Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik sepupu Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada bulan Agustus tahun 2018, yang dilaksanakan di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Penjaringan, karena tidak ada biaya;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nurjayadih
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dua orang laki-laki, bernama pak Uut dan pak Muksin;
- Bahwa yang saksi ketahui mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah seratus ribu rupiah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang berumur 20 tahun dan Pemohon II berstatus gadis, berumur 17 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan saudara sesusuan, maupun hubungan semenda;
- Bahwa setahu saksi sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang ini tidak ada pihak-pihak yang mempersoalkan dan keberatan tentang status sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk persyaratan memiliki Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah memberikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap dengan permohonan itsbat nikah dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 13. Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Utara selama empat belas hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah atas pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2018 di Wilayah Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti tentang pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (37) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil permohonan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan dua orang saksi, yang akan dipertimbang lebih lanjut;

Halaman 7 dari 13. Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (bukti P.1, P.2 dan P.3), merupakan akta autentik, dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Utara, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (bukti P.3), merupakan akta autentik, dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, membuktikan telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, secara agama Islam, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, sebagai lembaga resmi pemerintah dalam pencatatan pernikahan di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, yaitu Mulyadi bin Satori dan Arjuna bin Nurhasan, keduanya adalah orang-orang yang mengenal Pemohon I dengan Pemohon II, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok dalam perkara ini, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 18 Agustus 2018 di Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 8 dari 13. Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nurjayadih;
- Bahwa, yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah seratus ribu rupiah;
- Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki, beragama Islam, sudah dewasa, dan sehat jasmani rohani;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah atau nasab, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri ( ba'daddukhul ), sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga bersama, masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13. Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.JU



من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له  
دليل على انتهاؤها

Artinya : Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Betawi yang agamis, karena “Islam adalah identitas tunggal dan total masyarakat Betawi”, jadi tidak mungkin masyarakat di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, secara umum adalah masyarakat yang agamis akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

## دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2018 di Wilayah Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan

Halaman 11 dari 13. Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Utara dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon berdomisili, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2018 di wilayah Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan* dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqa'dah 1444 *Hijriah* oleh **Drs. Ahd. Syarwani** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sarnoto, M.H** dan **Drs. Muchammadun**, masing-masing sebagai Hakim Anggota; Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13. Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh **Patimah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Sarnoto, M.H**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Muchammadun**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Ahd. Syarwani**

Panitera Pengganti,

ttd

**Patimah, S.Ag**

*Perincian biaya :*

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp350.000,00
- PNBP Panggilan Para Pemohon	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp495.000,00</b>

Halaman 13 dari 13. Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.JU

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)